BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Kemajuan zaman dalam bidang IPTEK memberikan fasilitas yang dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Mulai dari kebutuhan yang bersifat primer sampai dengan kebutuhan tersier dapat diperoleh dengan mudah. Hal ini berpengaruh terhadap pergeseran kebutuhan manusia¹.

Teknologi telah mengubah pola kehidupan manusia di berbagai bidang, sehingga secara langsung telah mempengaruhi perilaku di masyarakat sebagai pengguna produk teknologi baru.

Salah satu bentuk perkembangan teknologi di bidang transportasi adalah produksi kendaraan bermotor. Produksi kendaraan bermotor pada mulanya dimaksudkan untuk memperlancar arus barang dan jasa serta meningkatkan mobilitas manusia terutama di daerah-daerah terpencil. Kenyataannya meningkatnya produksi kendaraan bermotor mempunyai dampak lain yang sifatnya negatif yakni semakin kompleksnya permasalahan lalu lintas. Transportasi darat berperan sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional serta mempunyai kontribusi terbesar dalam melayani mobilitas manusia maupun distribusi komoditi perdagangan dan industri di berbagai wilayah.

1

¹ http://irwansyah-hukum.blogspot.com/2012/05/Skipsi-Tindakan-Hukum-Kepolisian-Lalu-Lintas-Terhadap-Pelanggaran-Lalu-Lintas-Yang-Dilakukan-Oleh-Pengendara-Roda-Dua-di Bawah-Umur-di Wilayah-Hukum-Polresta-Kendari, 12 September 2013

Transportasi semakin diperlukan untuk menjembatani kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan antar wilayah, antar perkotaan dan antar pedesaan serta untuk mempercepat pembangunan. Fungsi jaringan jalan sebagai salah satu komponen prasarana transportasi, sudah saatnya diletakkan pada posisi yang setara dalam perencanaan transportasi secara global. Tujuan pembangunan transportasi darat adalah meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efisien, handal, berkualitas, aman, dengan harga terjangkau yang mampu memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat luas². Masalah lalu lintas merupakan hal yang sangat rumit. Keadaan jalan yang semakin padat dengan jumlah lalu lintas yang semakin meningkat tersebut merupakan salah satu penyebabnya.

Adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak yang terkait, di antaranya adalah Polisi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sebagai pengguna sarana dan prasarana lalu lintas. Polisi merupakan salah satu institusi pemerintah yang bertugas untuk melakukan sosialisasi tentang penerapan kepada masyarakat. Sedangkan pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas.

Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di kota-kota besar adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka-angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan

² *Ibid*. hlm. 1.

dari perkembangan teknologi modern. Perkembangan lalu-lintas itu sendiri dapat memberi pengaruh, baik yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif bagi kehidupan masyarakat. Sebagaimana diketahui sejumlah kendaraan yang beredar dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini jelas membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas berupa pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor tidak sekedar oleh pengemudi kendaraan yang buruk, pejalan kaki yang kurang hati-hati, kerusakan kendaraan, rancangan kendaraan cacat pengemudi, rancangan jalan, dan kurang dipatuhinya rambu-rambu lalu lintas³. Lalu lintas dan pemakai jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan pengguna jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur. Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas harus ditujukan untuk keselamatan,keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas jalan.

Pada masa sekarang ini banyak orang tua memberikan anaknya kendaraan bermotor dengan berbagai macam alasan walaupun sebenarnya anak tersebut belum cukup umur untuk berkendara. Kebiasaan ini karena menjadi suatu kebanggaan bagi orang tua apabila anaknya dapat membawa mobil atau sepeda motor padahal masih SD atau SMP. Karena itu orang tua harus ikut bertanggungjawab apabila anaknya melakukan pelanggaran lalu lintas.

³ *Ibid.* hlm. 1.

2

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji secara ilmiah peran polisi dalam mencegah anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor di jalanan umum, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta merupakan kota pelajar sehingga banyak anak sekolah yang mengendarai kendaraan bermotor di jalanan umum Yogyakarta. Sebagian besar dari anak-anak tersebut belum memiliki KTP apalagi surat izin untuk mengemudi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum/skripsi dengan judul : Peran Polisi Dalam Mencegah Anak di Bawah Umur untuk Mengendarai Kendaraan Bermotor di Jalan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagi berikut :

- 1. Bagaimana upaya polisi dalam mencegah anak di bawah umur untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum Daerah Istimewa Yogyakarta?
- Apa kendala yang dihadapi polisi dalam mencegah anak di bawah umur untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum Daerah Istimewa Yogyakarta

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini adalah :

- Untuk mengetahui upaya polisi dalam mencegah anak dibawah umur utnuk mengendarai kendaraan bermotor dijalan umum daerah istimewa Yogyakarta.
- Untuk memperoleh data mengenai kendala polisi dalam mencegah anak dibawah umur untuk mengendarai kendaraan bermotor dijalan umum daerah istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

- Manfaat bagi peneliti adalah hasil penelitian ini tentunya dapat menambah pengetahuan peneliti dan membuka pandangan baru yang berkaitan dengan peran polisi dalam mencegah anak di bawah umur untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Manfaat teoritis, yaitu : bagi ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya dalam peran polisi dalam mencegah anak dibawah umur untuk mengendarai kendaraan bermotor dijalan umum daerah istimewa Yogyakarta.
- Manfaat praktis, yaitu sebagai bahan acuan dalam penelitian lanjutan dibidang hukum Indonesia, khususnya dalam peran polisi mencegah anak dibawah umur untuk mengendarai kendaraan bermotor dijalan umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Keaslian penelitian

Penulisan hukum/skripsi ini menunjukkan asli karya penulis sendiri. Namun sebagai perbandingan maka dikemukakan beberapa penulisan hukum/skripsi yang telah ditulis oleh beberapa penulis sebelumnya, sebagai berikut :

1. Judul skripsi:

Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Penertiban Surat Izin Mengemudi di Wilayah Hukum Poltabes Yogyakarta

Identitas penulis:

Nama: Risky Adi Swandito

Npm: 01 05 07729

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

a. Rumusan Masalah:

- Apa peran Polisi Lalu Lintas dalam proses penerbitan Surat Izin Mengemudi ?
- 2) Apa kendala yang dihadapi Polisi Lalu Lintas dalam proses penerbitan Surat Izin Mengemudi dan apa upaya yang dilakukan untuk mengatasinya?

b. Tujuan penelitian:

- Untuk mengetahui apa peran Polisi Lalu Lintas dalam proses penerbitan Surat Izin Mengemudi dan apa kendala yang dihadapinya
- 2) Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Polisi Lalu Lintas dalam proses penerbitan Surat Izin Mengemudi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya

c. Hasil penelitian:

- 1) Bahwa Polisi Lalu Lintas mempunyai peran yang sangat penting dalam proses penerbitan Surat Izin Mengumudi yaitu melaksanakan proses dan merupakan pihak yang bertanggungjawab secara penuh terhadap seluruh proses penerbitan Surat Izin Mengemudi penilaian/pencocokan syaratsyarat administrasi. Pemeriksaan kecakapan jasmani dan rohani, proses ujian yang terdiri dari ujian teori dan ujian praktek hingga penerbitan Surat Izin Mengemudi.
- 2) Persoalan yang dihadapi Polisi Lalu Lintas dalam proses penerbitan Surat Izin Mengemudi yaitu antara lain :
 - a) Masih adanya praktek pencaloan di lingkungan Poltabes
 Yogyakarta sehingga menghambat terselenggaranya
 proses penerbitan Surat Izin Mengemudiyang sesuai
 dengan peraturan perundang-undangan.
 - b) Keterbatasan lahan di Poltabes Yogyakarta untuk mengadakan ujian praktek Surat Izin Mengemudi.
 - Masih kurangnya persamaan persepsi dan tata cara bertindak petugas pelaksanaan di lapangan dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi
 - d) Anggapan dari sebagian masyarakat bahwa apabila mengurus Surat Izin Mengemudi sendiri ke kantor

Polisi prosesnya lama dan berbelit-belit sehingga banyak masyarakat yang menggunakan jasa calo.

2. Judul skripsi:

Pelaksanaan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Saat Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta

Identitas penulis:

Nama: Andreas Pungky Maradona

NPM: 02 05 07801

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

a. Rumusan masalah:

Apakah pelaksanaan penjatuhan sanksi pidana denda terhadap pelaku pelanggaran peraturan lalu lintas saat pemeriksaan kendaraan bermotor di kota Yogyakarta sudah sesuai dengan undang-undang no 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan penetapan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 5 Oktober tahun 2000 nomor W.22.D.UM.01.08-1206/2000 tentang table pelanggaran dan uang titipan ?

b. Tujuan penelitian:

Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah pelaksanaan penjatuhansanksi pidana denda terhadap pelaku pelanggaran peraturan lalu lintas saat pemeriksaan kendaraan bermotor di kota Yogyakarta sudah sesuai dengan undang-undang no 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan penetapan Pengadilan

Tinggi Yogyakarta tanggal 5 Oktober tahun 2000 nomor W.22.D.UM.01.08-1206/2000 tentang table pelanggaran dan uang titipan.

c. Hasil penelitian

Pelaksanaan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran peraturan lalu lintas saat pemeriksaan kendaraan bermotordi kota Yogyakarta belum sesuai dengan Undang-Undang no 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan penetapan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 5 Oktober tahun 2000 nomor W.22.D.UM.01.08-1206/2000 tentang table pelanggaran dan uang titipan, hal ini terlihat: besarnya sanksi denda yang masih variatif untuk pelanggaran yang sama, saat petugas melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor tidak sesuai dengan syarat-syarat dan tat cara pemeriksaan, kurang kesepahaman antara petugas, ada pemakai jalan yang melakukan pelanggaran lebih dari satu jenis pelanggaran sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda diantara petugas itu sendiri, ketentuan yang mengatur tentang besarnya sanksi denda disetiap daerah berbeda-beda.

3. Judul skripsi:

Peran Kepolisian Dalam Penertiban Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Yang Tidak Resmi di DIY

Identitas penulis:

Nama: Mursito Adi Sudarsono

NPM: 01 05 07420

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

a. Rumusan Masalah:

1) Bagaimanakah peran pihak kepolisian lalu lintas Polda DIY dalam menanggulangi pelanggaran yang menggunakan plat nomor kendaraan yang tidak resmi di DIY ?

2) Bagaimanakah tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian lalu lintas Polda DIY di dalam menanggulangi pelanggaran plat nomor kendaraan yang tidak resmidi DIY ?

b. Tujuan penelitian:

1) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh data tentang peran kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran kendaraan yang menggunakan plat nomor kendaraan palsu di DIY dan tindakan yang diambil oleh Polri didalam menanggulangi pelanggaran plat nomor kendaraan palsu.

 Agar peneliti mengetahui tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian lalu lintas Polda DIY di dalam menanggulangi pelanggaran plat nomor kendaraan palsu.

c. Hasil penelitian:

- Peran pihak kepolisian lalu lintas DIY dalam menanggulangi penggunaan plat nomor kendaraan palsu dilakukan dalam dua tahap yaitu:
 - a) Memberikan pendidikan lalu lintas kepada masyarakat sebagai suatu upaya pencegahan di dalam menanggulangi masalah lalu lintas. Pendidikan lalu lintas kepada masyarakat mempunyai peranan sebagai penyangga dan salah satu sarana untuk membantu pelaksanaan tugas operasional di bidang lalu lintas dan mewujudkan serta menciptakan sikap dan mental yang patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undanganlalu lintas.
 - b) Melakukan kampanye tertib lalu lintas karena hal tersebut merupakan salah satu aktifitas dan kegiatan pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas dalam rangka menciptakan kondisi tertib berlalu lintas tertentu dalam waktu tertentudan relatif panjang atau lama serta terus menerus sesuai sasaran yang ingin dicapai. Kegiatan ini dilaksanakan agar masyarakat yang awalnya tidak mengerti atau tidak tahu peraturan tertentu akhirnya dapat mengerti serta memahamidan mematuhi bersama-sama peraturan tersebut, bahkan turut mendukung dan bertanggungjawab untuk turut menegakkannya.

2) Tindakan yang diambil di dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor yang menggunakan nomro polisi palsu, meliputi tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif dilakukan oleh ditlantas Polda DIY berkaitan dengan penggunaan plat nomor palsu di DIY adalah melalui pemberian informasi dan pemberian penyuluhanpenyuluhandi sekolah-sekolah atau instansi-insatansi bahwa penggunaan nomor polisi palsu adalah suatu pelanggaran terhadap undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sedangkan tindakan represif dilakukan dengan melaksanakan kegiatan operasi rutin yang dimaksudkan untuk menangkap dan selanjutnya memproses para pengguna nomor polisi palsu sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, serta memberi tilang dengan sangsi yang tegas sesuai dengan undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Berbeda dengan penulisan hukum/skripsi diatas, penelitian penulis difokuskan pada Peran polisi dalam mencegah anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor dijalan umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

1. Peran polisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu arti peran adalah Perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat⁴.

Menurut terjemahan Momo Kelana yang diambil dari *polizeirecht* dikatakan, bahwa istilah polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal yang mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan kedua dalam arti materiil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peran Polisi adalah orang yang berkedudukan dimasyarakat untuk memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Anak Dibawah Umur

Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana, pasal 45 yang berbunyi:

"dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahakan supaya yang bersalah dapat dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahakan supaya yang bersalah diserahakan kepada

_

⁴ KBBI Daring, *Peran*, diakses dari *http//bahasa.kemdiknas.go.id//kbbi/index.php*, tanggal akses 6 oktober 2013

⁵ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, (*Perkembangan di Indonesia*) suatu studi histories komparatif, PTIK Jakarta, 1972, h.22

pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut."

Maka pasal 45 KUHP merupakan aturan umum yang mengatur tentang anak dibawah umur, sedangkan pasal-pasal dari undang-undang lain adalah pengecualian daripada aturan umum tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 81 ayat (2). Tentang pengaturan usia dalam mengendarai kendaraan bermotor adalah:

- a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D
- b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
- c. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II

3. Kendaraan bermotor

Menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 (8), kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.⁷

4. Jalan umum

Menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 (12), jalan umum adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan

⁷ http://m.hukumonline.com, undang-undang nomor 22 tahun 2009, diakses tanggal 6 oktober 2013, pukul 15.00

⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafecht)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001 pasal 45

bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian hukum normatif, yang memerlukan data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagi data penunjang.

2. Sumber data

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum yang berhunbungan dengan obyek penelitian yang sifatnya mengikat, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
 Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
 Lintas dan Angkutan Jalan

b. Bahan Hukum Sekunder

٠

⁸ ibid

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai peran polisi dalam mencegah anak dibawah umur mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti pendapat hukum, buku-buku ilmiah, hasil penelitian ataupu makalah seminar, data dari internet dan hasil wawancara dengan narasumber.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui :

a. Studi kepustakaan

Pengumpulan data dalam penelitian hukum adalah salah satunya dengan mencari, menemukan dan mempelajari bahan berupa bukubukuyang berkaitan dengan obyek penelitian hukum ini untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dalam penelitian hukum ini.

b. Wawancara

Selain dengan studi kepustakaan, pengumpulan data dalam penelitian hukum ini juga dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber untuk mengetahui fakta-fakta, informasi, maupun pendapat yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian hukum ini.

4. Metode Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dengan merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis.

Peneliti akan melakukan sistematisasi secara vertikal antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan denga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum/skripsi ini merupakan isi skripsi yang akan ditulis oleh penulis. Adapun sistematika penulisan hukum/skripsi sebagai berikut :

Bab I: pendahuluan yang berisi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, sistematikan penulisan hukum.

Bab II: pembahasan mengenai pengertian polisi, tugas polisi, tugas polisi lalu lintas, tugas polisi lalu lintas, fungsi polisi lalu lintas, pengertian anak di bawah umur, pengertian kendaraan bermotor, jenis kendaraan bermotor, persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor, perlengkapan kendaraan bermotor, tinjauan tentang upaya polisi dalam mencegah anak di bawah umur megendarai kendaraan bermotor kendaraan bermotor di jalan umur Daerah Istimewa Yogyakarta, kendala polisi dalam mencegah anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab III :penutup yang berisi tentang : kesimpulan dan saran